



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 176 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**

**PEMILIH PADA DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikakak Kecamatan Cikakak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cikakak Nomor 007/PP.04.1-BA/3202.03.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Cikakak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIKAKAK

*Ttd.*

DEDEN SYAHRUDIN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 176 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUGIRI BUDIARTO	L	TPS 1	KP. SUKAWAYANA RT 001 RW 002
2	MOHAMAD SOLEHUDIN	L	TPS 2	KP. SUKAWAYANA RT 002 RW 002
3	ADI SUWARDI	L	TPS 3	KP. SUKARATU 003 RW 002
4	HASBI MUBAROK	L	TPS 4	KP. CEMPAKA RATU RT 005 RW 002
5	IQBAL RAHMAN	L	TPS 5	KP. RANCAMAYA RT 005 RW 003
6	ERNAWATI	P	TPS 6	KP. SIRNAGALIH RT 003 RW 003
7	MAS SOPARLI	L	TPS 7	KP. SIRNA ASIH RT 004 RW 003
8	MASPUPAH	P	TPS 8	KP. BOJONG HAUR RT 003 rw 008
9	ANANDA NOVA ARDIANSYAH	L	TPS 9	KP. BOJONG ASIH RT 001 RW 008
10	CUCU SUKMAWATI	P	TPS 10	KP. HEGARMANAH RT 002 RW 004
11	TINI SUPIAN TI	P	TPS 11	KP. CIGEBANG RT 004 RW 005
12	YANI SURYANI	P	TPS 12	KP. JAMBAN 1 RT 003 RW 004
13	NUNUNG MUBAROK	L	TPS 13	KP. DAYEUH LUHUR RT 002 RW 006
14	LUKMAN ADIANSAH	L	TPS 14	KP. PASIR BANDERA RT 005 RW 005
15	MONA APRILLIANA	P	TPS 15	PERUM PASIR BANDERA RT 001 RW 009
16	HANIPAH ASMARAWI	P	TPS 16	KP. LEMAH SUGIH RT 005 RW 006
17	YUSI LISNADIAH	P	TPS 17	KP. GADOG RT 001 RW 007
18	HARNEL	P	TPS 18	KP. GANDARIA RT 002 RW 007
19	BELLA HAFIZAH SETIAWAN	P	TPS 19	KP. RANCAERANG RT 002 RW 003

20	ASEP AHMAD RIYADI	L	TPS 20	KP. NEGLASARI RT 001 RW 003
21	SIDIK FATHUR KOHAR	L	TPS 21	KP. LEGOK KUKULU RT 003 RW 007

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIKAKAK

*Ttd.*

DEDEN SYAHRUDIN